



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2020/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hayardi Bin Amaq Yan
2. Tempat lahir : Tebaban
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 1 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Getap, DesaPaok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Hayardi Bin Amaq Yan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 21 April 2020;
4. Pencabutan pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2020;
5. Ditahan kembali kembali (Penahanan Lanjutan) oleh Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
6. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 90/Pid.B/2020/PN Sel tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2020/PN Sel tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAYARDI BIN AMAQ YAN telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung murai batu jenis medan lampung dengan kepala leher hingga sayap berwarna hitam, dada berwarna cokelat dan ekor berwarna putih dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SAEPUL IHSAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Rangka MH328D30CAJ296889, Nosin 28D2297367 dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
 - 1 (satu) buah sangkar burung warna biru muda , 1 (satu) lembar kain selimut warna biru dengan motif bunga dan Copy rekaman CCTV dalam bentuk CD-R dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan begitu juga tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HAYARDI Bin AMAQ YAN bersama-sama dengan Sdr. RIZKI ROZALI Alias TOMPEL (masih DPO), pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi SAEFUL IHSAN di Dusun Pungkang Daya, Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIZKI ROZALI Alias TOMPEL (masih DPO) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nomor Pol. Noka : MH328D30CAJ296889, Nosin : 28D-2297367 dan ketika terdakwa lewat didepan rumah saksi korban SAEFUL IHSAN, terdakwa bersama dengan Sdr. RIZKI ROZALI alias TOMPEL melihat 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis medan lampung warna hitam yang ada didalam sangkarnya yang tergantung didepan teras rumah saksi korban. Bahwa kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil burung tersebut dan saat itu keadaan rumah korban sepi sehingga terdakwa bersama Sdr. TOMPEL langsung menghentikan sepeda motornya kemudian Sdr. TOMPEL menunggu terdakwa diatas sepeda motor selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melewati pintu gerbang yang tidak terkunci dan agak terbuka setelah itu terdakwa menuju teras rumah tempat burung beserta sangkarnya digantung setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis medan lampung warna hitam tersebut beserta sangkarnya dan terdakwa langsung menuju Sdr. TOMPEL yang sudah menunggu selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. TOMPEL membawa burung Murai Batu tersebut kerumah Sdr. LALU WIRA DARMA (masih DPO) bertempat di Lingkungan Kokok Lauk I, Kel. Kelayu Selatan, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan maksud untuk dijual kemudian terdakwa memindahkan burung tersebut ke sangkar yang lain berwarna biru agar tidak dikenali oleh pemiliknya selanjutnya terdakwa berencana menjual burung tersebut dan membawanya ke rumah saksi MOH HERI JULIANTO bertempat di Dusun Kampung Karya Barat, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur namun karena saksi MOH. HERI JULIANTO mengenali burung tersebut adalah milik saksi SAEFUL IHSAN maka saksi MOH HERI JULIANTO memberitahukan kepada saksi SAEFUL IHSAN bahwa burung miliknya yang hilang akan dijual oleh terdakwa sehingga saksi SAEFUL IHSAN mendatangi rumah saksi MOH HERI JULIANTO dan saksi SAEFUL IHSAN langsung mengenali 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis medan lampung warna hitam tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa tidak berhasil menjual burung Murai Batu tersebut selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polsek Aikmel untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa HAYARDI bersama-sama dengan Sdr. RIZKI ROZALI Alias TOMPEL mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis medan lampung warna hitam tersebut beserta sangkarnya tersebut tanpa sepengetahuan dan mendapat ijin dari korban SAEFUL IHSAN sebagai pemiliknya dan akibat perbuatanterdakwa tersebut, saksiSAEFUL IHSAN mengalami kerugian dengan total sebesar ±Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saeful Ihsan Bin Aripin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan 1(satu) ekor Burung Murai Batu Jenis medan lampung dengan ciri ciri kepala hingga leher dan sayap warna hitam, dada warna coklat dan ekor putih beserta sebuah sangkar yang dibungkus selimut sangkar merk Oriq Jaya;

- Bahwa saksi kehilangan burung tersebut pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 Wlta bertempat di rumah saksi di DusunPungkang Daya, Desa Aikmel Barat, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur;

- Bahwa saat itu sepulang shalat jumat saksi menemukan sangkar beserta burung Murai Batu milik saksi yang digantung di teras rumah sudah tidak ada, lalu saksi menanyakan kepada istri saksi apakah telah memindahkan sangkar burung tersebut dan dijawab tidak pernah memindahkan sangkar burung tersebut;

- Bahwa setelah itu kemudian saksi mencari di sekitar rumah namun tidak ditemukan;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita saksi meminta tolong kepada Sdr. H.Mahmuludin untuk melihat rekaman CCTV yang terdapat di depan rumahnya, lalu setelah melihat rekaman CCTV pada pukul 12.35 WITA terlihat dua orang berboncengan berjenis kelamin laki laki mengendarai sepeda motor merk Yamaha mio warna hitam dan yang dibonceng

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Sel



membawa sebuah sangkar burung ukuran besar warna biru yang saksi duga itu adalah sangkar burung milik saksi;

- Bahwa saksi membeli burung tersebut dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sangkar burungnya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

2. Saksi Zaenal Abidin Bin Rosidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 Wlta bertempat di Dusun Pungkang Daya, Desa Aikmel Barat, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur saksi Syaiful Ikhsan telah kehilangan seekor burung murai;

- Bahwa pada mulanya hari itu jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 saksi kedatangan dua orang laki laki yang saksi tidak kenal sebelumnya;

- Bahwa maksud kedatangan dua orang laki laki tersebut adalah untuk menjual seekor burung murai batu, namun pada saat itu kedua orang tersebut tidak membawa serta burung yang ditawarnya tersebut akan tetapi meminta saksi untuk melihat dan memeriksa burung tersebut di rumah sdr Anto;

- Bahwa kemudian saksi pergi kerumah Sdr Anto dan bertemu dengan terdakwa disana yang menawarkan 1 (satu) ekor burung murai batu jenis medan lampung seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi curiga terhadap harga yang ditawarkan oleh terdakwa untuk seekor burung murai batu jenis medan lampung tersebut yang sangat murah atau dibawah harga normal dan akhirnya saksi tidak jadi membeli burung tersebut karena harga pasaran untuk seekor burung murai batu jenis medan lampung bekisar antara Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi pernah melihatnya burung murai batu jenis medan lampung tersebut di pertandingan kontes burung dan saat itu pemiliknya adalah saksi Saeful Ihsan;

- Bahwa saksi juga menanyakan asal burung tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa didapat dari dari wilayah aikmel;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil seekor burung murai batu jenis medan lampung pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 WITA yang bertempat di di rumah saksi Saeful Ihsan di Dusun Pungkang Daya, Desa Aikmel Barat, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung tersebut bersama dengan Rizki Rozali als. Toppel yang saat ini berstatus DPO;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. Rizki Rozali als. Toppel berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam tanpa Nomor polisi dengan nomor kendaraan : MH328D30CAJ296889, dan nomor mesin: 28D-2297367;
- Bahwa ketika sampai di depan rumah Saksi Saeful Ihsan melihat 1(satu) ekor burung murai batu jenis medan lampung yang berada di dalam sangkar dan tergantung di teras rumah lalu setelah melihat keadaan rumah tersebut sepi selanjutnya Terdakwa masuk menuju teras rumah dan kemudian mengambil burung tersebut beserta sangkarnya sedangkan Sdr. Rizki Rozali als. Toppel menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa burung yang Terdakwa ambil dengan ciri-ciri kepala hingga leher dan sayap warna hitam, dada warna coklat dan ekor putih beserta sebuah sangkar;
- Bahwa setelah mengambil burung tersebut lalu Terdakwa mengganti sangkar burung dengan sangkar yang lain yang berwarna biru agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa burung tersebut ke rumah Moh. Heri Julianto untuk dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor Burung Murai Batu jenis Medan Lampung dengan kepala leher hingga sayap berwarna hitam, dada berwarna coklat, dan ekor berwarna putih;
- 1 (satu) buah Sangkar Burung warna biru muda dan 1(satu) lembar kain selimut warna biru dengan motif bunga;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam No. Rangka NH328D30CAJ296889 No. Mesin 28D-2297367;
- Copy rekaman CCTV dalam bentuk 1 keping CD-R (Compact Disc Recordable);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil seekor burung murai batu jenis medan lampung pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 WITA yang bertempat di di rumah saksi Saeful Ihsan di Dusun Pungkang Daya, Desa Aikmel Barat, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengambil burung tersebut bersama dengan Rizki Rozali als. Toppel yang saat ini berstatus DPO;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan Sdr. Rizki Rozali als. Toppel berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam tanpa Nomor polisi dengan nomor kendaraan : MH328D30CAJ296889, dan nomor mesin: 28D-2297367 dan ketika sampai di depan rumah Saksi Saeful Ihsan melihat 1(satu) ekor burung murai batu jenis medan lampung yang berada di dalam sangkar dan tergantung di teras rumah lalu setelah melihat keadaan rumah tersebut sepi selanjutnya Terdakwa masuk menuju teras rumah dan kemudian mengambil burung tersebut beserta sangkarnya sedangkan Sdr. Rizki Rozali als. Toppel menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengganti sangkar burung dengan sangkar yang lain agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa benar ciri-ciri burung yang diambil Terdakwa adalah kepala hingga leher dan sayap warna hitam, dada warna coklat dan ekor putih yang kemudian Terdakwa membawa burung tersebut ke rumah Moh. Heri Julianto untu dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa Hayardi Bin Amaq Yan adalah orang yang dimaksud sebagaimana dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum



yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi eror in persona dan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas ternyata menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsure yang didakwaan dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, sehingganya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh ketentuan unsure dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsure tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut umum yang selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan masyarakat terutama saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hayardi Bin Amaq Yan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) ekor burung murai batu jenis medan lampung dengan kepala leher hingga sayap berwarna hitam, dada berwarna coklat dan ekor berwarna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SAEPUL IHSAN ;

-1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Rangka MH328D30CAJ296889, Nosin 28D2297367;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) buah sangkar burung warna biru muda , 1 (satu) lembar kain selimut warna biru dengan motif bunga dan Copy rekaman CCTV dalam bentuk CD-;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum , Dewi Santini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mega Rani Tiara Satriawan, SH.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri melalui video call (teleconfren) oleh Widiyawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum

Achmad Irfir Rochman, S.H.,M.H.

Dewi Santini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mega Rani Tiara Satriawan, S.H.,M.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10